



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.979, 2017

BKN. Penetapan Format Nomor Keputusan Kepala
Badan Kepegawaian Negara. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN FORMAT NOMOR KEPUTUSAN KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA UNTUK MENETAPKAN KEPUTUSAN
PENYESUAIAN DAN PENETAPAN KEMBALI PENSIUN POKOK PENSIUNAN
HAKIM DAN JANDA/DUDANYA, SERTA ORANG TUA DARI PEGAWAI NEGERI
SIPIIL YANG TEWAS DAN TIDAK MENINGGALKAN ISTRI/SUAMI ATAU ANAK
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan bertambahnya jumlah Kantor Cabang Wilayah Pembayaran PT TASPEN (Persero) dan untuk kelancaran dan tertib administrasi pembayaran penyesuaian dan penetapan kembali pensiun pokok pensiunan Hakim dan Janda/Dudanya, serta orang tua dari Hakim yang tewas dan tidak meninggalkan istri/suami atau anak, perlu dilakukan penyesuaian kode kantor wilayah pembayaran;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung perlu ditindaklanjuti dengan Penetapan Format Nomor Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Menetapkan Keputusan

Penyesuaian dan Penetapan Kembali Pensiun Pokok Pensiunan Hakim dan Janda/Dudanya, serta Orang Tua dari Hakim yang Tewas dan Tidak Meninggalkan Istri/Suami atau Anak;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Penetapan Format Nomor Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Menetapkan Keputusan Penyesuaian dan Penetapan Kembali Pensiun Pokok Pensiunan Hakim dan Janda/Dudanya, serta Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang Tewas dan Tidak Meninggalkan Istri/Suami atau Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah tujuh belas kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 213) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 327);

5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyesuaian Gaji Pokok, Penetapan, Penetapan Kembali, dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Hakim dan Janda/Dudanya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 903);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PENETAPAN FORMAT NOMOR KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA UNTUK MENETAPKAN KEPUTUSAN PENYESUAIAN DAN PENETAPAN KEMBALI PENSIUN POKOK PENSIUNAN HAKIM DAN JANDA/DUDANYA, SERTA ORANG TUA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS DAN TIDAK MENINGGALKAN ISTRI/SUAMI ATAU ANAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2016.

Pasal 1

- (1) Format nomor keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Penetapan Keputusan Penyesuaian Pensiun Pokok Hakim yaitu .../KEP/KC.../HK/A/17 untuk Kantor Bayar PT TASPEN (Persero).
- (2) Format nomor keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan sebagai berikut:
 - a. menunjukkan 3 (tiga) digit angka sebagai nomor urut keputusan;
 - b. KEP menunjukkan Keputusan;
 - c. KC... menunjukkan nomor kode kantor bayar PT TASPEN (Persero);
 - d. huruf HK menunjukkan Kode Hakim;
 - e. huruf A menunjukkan Pensiunan Hakim; dan
 - f. angka 17 menunjukkan tahun 2017 sebagai tahun penetapan keputusan.

Pasal 2

- (1) Format nomor keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Penetapan Keputusan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Janda/Duda Hakim yaitu .../KEP/KC.../HK/B/17 untuk Kantor Bayar PT TASPEN (Persero).
- (2) Format nomor keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan sebagai berikut:
 - a. menunjukkan 3 (tiga) digit angka sebagai nomor urut keputusan;
 - b. KEP menunjukkan Keputusan;
 - c. KC... menunjukkan nomor kode kantor bayar PT TASPEN (Persero);
 - d. huruf HK menunjukkan Kode Hakim;
 - e. huruf B menunjukkan Pensiunan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil; dan
 - f. angka 17 menunjukkan tahun 2017 sebagai tahun penetapan keputusan.

Pasal 3

- (1) Format nomor keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Penetapan Keputusan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Orang tua dari Hakim yang tewas dan tidak meninggalkan istri/suami atau anak yaitu .../KEP/KC.../HK/C/17 untuk Kantor Bayar PT TASPEN (Persero).
- (2) Format nomor keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan sebagai berikut:
 - a. menunjukkan 3 (tiga) digit angka sebagai nomor urut keputusan;
 - b. KEP menunjukkan Keputusan;
 - c. KC... menunjukkan nomor kode kantor bayar PT TASPEN (Persero);
 - d. huruf HK menunjukkan Kode Hakim;
 - e. huruf C menunjukkan Pensiunan Orang Tua dari Hakim yang tewas dan tidak meninggalkan istri/suami atau anak; dan
 - f. angka 17 menunjukkan tahun 2017 sebagai tahun penetapan keputusan.

Pasal 4

- (1) Format nomor keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Penetapan Keputusan Penetapan Kembali Pensiun Pokok Pensiunan Hakim yaitu .../KEP/PK/KC.../HK/A/17 untuk Kantor Bayar PT TASPEN (Persero).
- (2) Format nomor keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan sebagai berikut:
 - a. menunjukkan 3 (tiga) digit angka sebagai nomor urut keputusan;
 - b. KEP menunjukkan Keputusan;
 - c. PK menunjukkan Penetapan Kembali;
 - d. KC... menunjukkan nomor kode kantor bayar PT TASPEN (Persero);
 - e. huruf HK menunjukkan Kode Hakim;